



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/ 2020/PN End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

KRISTINA DHAI, Tempat/tanggal lahir Wolotopo, 26 Agustus 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat RT/RW : 05/03, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndonga, Agama Katolik, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 9/Pdt.P/2020/PN End tertanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2020/PN End tertanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN End), tertanggal 23 Maret 2020 yang pokoknya Pemohon memohon agar Permohonan Pemohon Nomor 9/Pdt.P/2020/PN End di cabut, dan Pemohon juga telah menyampaikan permohonannya secara lisan di depan persidangan yang pokoknya Pemohon memohon agar perkara Permohonan Pemohon Nomor 9/Pdt.P/2020/PN End dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan berkas perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencatat pencabutan berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 9/Pdt.P/2020/PN End;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul, tetap dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam register Nomor 9/Pdt.P/2020/PN End;
2. Menyatakan permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN End dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN End pada buku register perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 208.500,00 (Dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 oleh Afhan R. Alboneh, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syukur Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD
Syukur

TTD
Afhan R. Alboneh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Daftar	: Rp 30.000,00
2. Biaya berkas/ATK	: Rp 150.000,00
3. PNBP Permohonan Cabut Permohonan	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Lain-lain	: <u>Rp 2.500,00</u>
Jumlah	: Rp. 208.500,00

(Dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN End.